



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU  
DAN  
PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU

NOMOR : 112/PM.04/K.BM/11/2023  
NOMOR : 4.3/001/1445 H

TENTANG  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TAHAPAN PEMILU 2024

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh Dua bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Subair, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No 16, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Muhammad Anshari, S.Sos, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku, berkedudukan dan beralamat di Jalan Martha Alfons – Poka Kecamatan Teluk Ambon (Depan Dian Pertiwi) – Kota Ambon, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiba melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Kepemudaan yang selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Maluku adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, amar makruf nahi mungkar. Pemuda Muhammadiyah didirikan dengan tujuan menghimpun, membina, dan menggerakkan pemuda

Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya partisipasi pengawasan tahapan Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Partisipasi Masyarakat dalam Tahapan Pemilu 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam partisipasi masyarakat pada Pemilu tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Mewujudkan Pemilihan Umum yang Jujur, Adil dan Bermartabat
  - b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pemilu tahun 2024

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Berkerjasama dalam menjaga penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- b. Bersama menolak: politik uang, politisasi sara, intimidasi, ujaran kebencian, berita bohong dan aktivitas apapun yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan kampanye yang bersih dan bermartabat.
- c. Bersama berpartisipasi dalam pengawasan proses dan jalanya tahapan pemilu tahun 2024.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

#### BAB VI JANGKA WAKTU

##### Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama tahapan Pemilu berlangsung dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri

BAB VII  
ADENDUM  
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB VIII  
KORESPONDENSI  
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWASN PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU

Jalan Cut Nyak Dien No 16, Kel. Karang Panjang, Kec. Sirimau, Kota Ambon

Telp : 0911348105

Email : bawaslumaluku@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PIMPINAN WILAYAH PEMUDA MUHAMMADIYAH PROVINSI MALUKU

Jalan Jalan Martha Alfons – Poka Kecamatan Teluk Ambon (Depan Dian Pertiwi) – Kota Ambon

Telp : 0813- 8335- 5410 / 0813-4400-1890

Email : pwpmmuhammadiyahmaluku20@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dr. Subair

Muhammad Anshari, S.Sos